



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonannya:

Maulid Diah, Tempat lahir Jawa Timur, tanggal lahir, 11-12-1986, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pendidikan SD (tidak tamat), Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Status Perkawinan: Kawin, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Dusun Banjar Sari Rt.003 Rw.001 Desa Karang Rejo, Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan Pemohon;

Setelah mendengarkan keterangan para saksi;

Setelah meneliti surat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Januari 2018, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Bapa Mudjiono dan Ibu Kustiah, Pemohon lahir di Kediri pada tanggal 11 Desember 1984 dan sejak kecil orang tua Pemohon memberi nama Maulid.
2. Bahwa Pemohon mempunyai Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 470/13814/Disdukcapil/2017 dengan nama Pemohon tertulis Maulid Diah, Tempat lahir tertulis Jawa Timur, Tahun lahir tertulis 1986, Pemohon terdaftar dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301020901120004 dengan nama Pemohon tertulis Maulid Diah, Tempat lahir tertulis Jawa Timur, Tahun Lahir tertulis 1986, nama ayah Pemohon tertulis Mujiono, Kutipan Akta Nikah nomor : 39/39/I/2011 nama Pemohon tertulis Maulid nama ayah tertulis Mudjiono.
3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon berkeinginan untuk merubah / memperbaiki nama Pemohon, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan nama ayah Pemohon yaitu Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 470/13814/Disdukpencaipil/2017 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur di perbaiki menjadi Kediri, Tahun lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301020901120004 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur diperbaiki menjadi Kediri, Tahun Lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, nama ayah Pemohon yang semula tertulis Mujiono diperbaiki menjadi Mudjiono.

4. Bahwa menurut Undang – Undang untuk memperoleh penetapan perubahan/ perbaikan / penambahan nama Pemohon, Tempat dan tahun Lahir Pemohon serta nama orang tua tersebut harus mengajukan permohonan penetapan pada Pengadilan Negeri Pelaihari, guna mendapatkan Penetapan Perubahan/ Perbaikan/ Penambahan nama Pemohon, Tempat dan Tahun Lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon pada Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 470/13814/Disdukpencaipil/2017 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur di perbaiki menjadi Kediri, Tahun lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301020901120004 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur diperbaiki menjadi Kediri, Tahun Lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, nama ayah Pemohon yang semula tertulis Mujiono diperbaiki menjadi Mudjiono dimana Penetapan Perubahan/ Perbaikan/ Penambahan nama orang tua (Ayah) Pemohon tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan identitas Pemohon dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 470/13814/Disdukpencahil/2017 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur di perbaiki menjadi Kediri, Tahun lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301020901120004 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur diperbaiki menjadi Kediri, Tahun Lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, nama Ayah Pemohon yang semula tertulis Mujiono diperbaiki menjadi Mudjiono.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut di Pelaihari, agar merubah / memperbaiki Nama Pemohon, Tempat Lahir dan Tahun Lahir Pemohon dan nama ayah Pemohon Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 470/13814/Disdukpencahil/2017 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur di perbaiki menjadi Kediri, Tahun lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301020901120004 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi Maulid, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur diperbaiki menjadi Kediri, Tahun Lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi 1984, nama ayah Pemohon yang semula tertulis Mujiono diperbaiki menjadi Mudjiono kemudian mencatatkan penetapan tersebut ke dalam buku register yang telah disediakan untuk itu.
4. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri di persidangan dan permohonan Pemohon telah dibacakan dimana Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, untuk mendukung permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi/asli yang diberi tanda:

1. Asli dan fotokopi, Surat Keterangan Kependudukan atas nama MAULID DIAH, nomor 470/13814/Disdukpencahil/2017 tanggal 26 Juli 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-1**;
2. Asli dan fotokopi, Kartu Keluarga nomor 6301020901120004 tertanggal 28 November 2016 atas nama Kepala Keluarga ISWANTO, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-2**;
3. Asli dan fotokopi, Kutipan Akta Nikah antara ISWANTO dengan MAULID nomor 39/39/I/2011 tanggal 22 Januari 2011, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda **P-3**.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang bertanda P-1 s/d P-3 tersebut di atas, setelah diteliti dan dicocokkan ternyata Bukti P-1 s/d P-3 adalah berupa Fotokopi dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah dibubuhi materai yang cukup, oleh karena itu surat – surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi **SUWAJI** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki namanya, tahun lahir, tempat lahir dan nama Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis MAULID DIAH diperbaiki menjadi **MAULID**, tahun lahir semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi **1984**, tempat lahir semula tertulis JAWA TIMUR diperbaiki menjadi **KEDIRI**, dan nama Ayah Kandung semula tertulis MUJONO diperbaiki menjadi **MUDJIONO**;
- Bahwa Pemohon ingin menyamakan identitasnya dengan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa yang ingin dirubah yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memilki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon melalui suaminya, karena saya teman dari suami Pemohon;
- Bahwa Suami Pemohon bernama ISWANTO;
- Bahwa saksi tidak melihat saat pernikahan;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon keseharian dipanggil MAULD;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi **FIDDA HERA MUSTIKA** yang dengan disumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki namanya, tahun lahir, tempat lahir dan nama Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis MAULID DIAH diperbaiki menjadi **MAULID**, tahun lahir semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi **1984**, tempat lahir semula tertulis JAWA TIMUR diperbaiki menjadi **KEDIRI**, dan nama Ayah Kandung semula tertulis MUJONO diperbaiki menjadi **MUDJIONO**;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan identitasnya dengan Akta Nikah milik Pemohon;
- Bahwa yang ingin dirubah yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa suami Pemohon bernama ISWANTO;
- Bahwa saksi tidak melihat saat mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pemohon dalam keseharian dipanggil MAULD;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat dia tinggal di Pelaihari, sebelumnya Pemohon tinggal di pulau Jawa;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah memohon untuk ditetapkan penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang telah dibubuhi materai yang cukup dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, yang telah disesuaikan dengan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 1 huruf f dan Pasal 2 ayat (1) PP No.24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon harus membuktikan apakah MAULID DIAH dan MAULID adalah menuju pada individu yang sama;

Menimbang, bahwa sebagai syarat dapat dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka permohonan Pemohon haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional;
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kesalahan tulis redaksional", misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka [penjelasan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Adminduk soal kesalahan tulis redaksional dalam pembetulan Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Menimbang, bahwa "kesalahan tulis redaksional" yang dimaksud di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urutan anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES, jika ingin merubah nama dan tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal lahir ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dihubungkan dengan Surat permohonan Pemohon dan keterangan para saksi, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ingin memperbaiki namanya, tahun lahir, tempat lahir dan nama Ayah Kandung Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang semula tertulis MAULID DIAH diperbaiki menjadi **MAULID**, tahun lahir semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi **1984**, tempat lahir semula tertulis JAWA TIMUR diperbaiki menjadi **KEDIRI**, dan nama Ayah Kandung semula tertulis MUJONO diperbaiki menjadi **MUDJIONO**;
- Bahwa pemohon ingin menyamakan identitasnya dengan Akta Nikah milik Pemohon;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ingin dirubah yaitu pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga milik Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sudah 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa suami Pemohon bernama ISWANTO;
- Bahwa saksi tidak melihat saat mereka melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pemohon dalam keseharian dipanggil MAULID;
- Bahwa setahu saksi Pemohon belum memiliki Akta Kelahiran;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon saat dia tinggal di Pelaihari, sebelumnya Pemohon tinggal di pulau Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa GR. Rasul dan Sulaiman adalah individu yang sama hanya terdapat kesalahan dalam pencatatan dan pendataan pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon sehingga haruslah diperbaiki ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43**, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan alat bukti P-1 dan P-2 Pemohon berdomisili dan bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, sedangkan perkara ini didaftarkan melalui Permohonan, sehingga termasuk kedalam yurisdiksi perkara *volunteer*, dan oleh karena Pemohon dalam perkara ini bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Pelaihari berwenang mengadili perkara ini, sedangkan Pemohon adalah orang yang berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, satu dengan lainnya saling bersesuaian dengan keterangan saksi, maka Hakim berpendapat, Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa demi Pemohon agar terhindar dari kendala dan persoalan-persoalan mengenai perbedaan identitas dikemudian hari, terutama yang berkaitan dengan Permohonan Pemohon yang tujuannya untuk menyeragamkan data-data kependudukan sehingga diperlukan kesesuaian identitas Pemohon maka beralasan bagi Hakim untuk menyatakan sepatutnya terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dapat dikabulkan;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepatutnya untuk memerintahkan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut untuk mencatat kedalam register kependudukan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung oleh Pemohon;

Mengingat ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Tahun 2007 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan yang masih berlaku;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 470/13814/Disdukpencahil/2017 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi **MAULID**, tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur di perbaiki menjadi **KEDIRI**, Tahun lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi **1984**, Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301020901120004 dengan nama Pemohon yang semula tertulis Maulid Diah diperbaiki menjadi **MAULID**, Tempat lahir yang semula tertulis Jawa Timur diperbaiki menjadi **KEDIRI**, Tahun Lahir yang semula tertulis 1986 diperbaiki menjadi **1984**, nama ayah Pemohon yang semula tertulis Mujiono diperbaiki menjadi **MUDJIONO**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pelaihari untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten tanah laut di Pelaihari, agar mengubah/memperbaiki nama Pemohon yang semula tertulis MAULID DIAH diperbaiki menjadi **MAULID** pada Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 470/13814/Disdukpencahil/2017 dan pada Kartu Keluarga yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Laut nomor 6301020901120004, kemudian mencatatkan penetapan perubahan tersebut pada register yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp206.000,00 (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2018/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **31 Januari 2018** oleh **AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh **ARYO SUSANTO, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelaihari dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ARYO SUSANTO, S.H.

AMEILIA SUKMASARI, S.H.,M.H.

1. Pendaftaran -----	Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK -----	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan -----	Rp. 110.000,00
4. PNBP -----	Rp. 5.000,00
5. Redaksi -----	Rp. 5.000,00
6. Meterai Penetapan -----	Rp. 6.000,00 (+)

Jumlah

Rp. 206.000,00

(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)